



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 88 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS LIMBAH B3**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa pelayanan pengolahan limbah B3 bersifat operasional dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang menghasilkan jasa publik (public goods) dan guna memberikan dasar hukum penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK- BLUD) pada BLUD pada UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Lingkungan Hidup.

6. Unit Pelayanan Teknis Limbah B3 yang selanjutnya disingkat UPT Limbah B3 adalah fasilitas pengolahan Limbah B3 yang menyelenggarakan upaya pemusnahan Limbah B3 dengan lebih mengutamakan upaya preventif, untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup adalah sistem yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dinas Lingkungan Hidup yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra Dinas.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Renstra Dinas.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
28. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
29. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.
30. Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup pada bank yang ditetapkan.

31. Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas UPT Limbah B3 Hidup adalah uang yang masuk ke kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
32. Pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup adalah uang yang keluar dari kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.
38. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang berasal kepada masyarakat, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
40. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
41. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
42. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
43. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
44. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
45. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup berasal dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 6

Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat Keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

- (2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA dan DPPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkat

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pembina dan pengawas BLUD Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan c. dewan pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 14

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalamam, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD; f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); g. pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4 Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD Lingkungan Hidup dengan memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila BLUD Lingkungan Hidup memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000, 00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000, 00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggota dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) terdiri atas unsure :
 - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur :
- 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- sehat jasmani dan rohani
 - memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalamam, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2);
 - tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas :
- memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup;
 - menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup;
 - memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksaan eksternal pemerintah;
 - memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - Kinerja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*sovabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan Pengawas dan sekretaris dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan dimuat dalam RBA.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB III STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

Struktur anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 24

Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (9) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi :
- a. Jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. Penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 31

- (1) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil usaha lainnya, APBN, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- (5) Dalam hal BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 32

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. perhitungkan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 33

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 35

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 36

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 37

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD UPT LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 38

BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada TAPD Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 39

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) TAPD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 40

- (1) DPA yang telah disahkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 41

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) DPA dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, laporan belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan laporan pembiayaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala UPTD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan pendapatan, belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 43

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Pimpinan membuka rekening kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.

Pasal 44

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan :
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dilaporkan setiap hari kepada Pimpinan melalui pejabat keuangan.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan e. ekuitas.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PENGELOLAAN BELANJA BLUD UPT LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 47

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 48

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentasi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 50

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada syarat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 51

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 53

BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB VIII
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 54

- (1) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau Pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. Perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. Hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil perinvestasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup selama periode tertentu.

Pasal 55

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. Nilai nominal uang; dan/atau
 - b. Presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 56

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif layanan yang dikenakan kepada msyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Usulan tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari :
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Unsur perguruan tinggi; dan d. Lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 57

- (1) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Lingkungan Hidup.
- (2) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 58

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 59

- (1) BLUD UPT Limbah B3 dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Pasal 60

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pimpinan dan pemberi utang/pinjaman.

- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 61

- (1) BLUD UPT Limbah B3 wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 62

- (1) Utang /pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA BLUD UPT LIMBAH B3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 63

- (1) BLUD Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 64

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 65

- (1) BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 66

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksud untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 67

Pengelolaan investasi BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 68

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada ayat (1) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 69

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 70

- (1) Defisit anggaran BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Limbah B3 diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 71

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 72

- (1) BLUD Dinas Lingkungan Hidup menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPT Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Pengawas Daerah/Inspektorat.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Limbah B3.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi

Pasal 75

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD, Bupati melaporkan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB XV JASA PELAYANAN

Pasal 76

- (1) Pegawai BLUD Dinas Lingkungan Hidup dapat diberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jasa Pelayanan BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Unit Kerja BLUD UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dengan persetujuan Pemimpin.

BAB XVI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 77

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RB.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Lingkungan Hidup yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat Tahun 2021

BAB XVIII

PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021

 BUPATI BARITO KUALA, 
 HJ. NOORMILIYAN LAS.

Diundangkan di Marabahan,
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 88